


PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS

O l e h : I Made Hendra Kusuma

Pasal 15 ayat (1) UUJN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang




Pengenalan
Penghadap
(Pasal 39
ayat 2 UUJN)

```
graph LR; A([Notaris]) -- "Wajib Menerapkan" --> B[Prinsip Mengenal Pengguna Jasa];
```

Notaris

Wajib
Menerapkan

Prinsip
Mengenal
Pengguna
Jasa



Hasil riset PPATK :

Notaris maupun PPAT merupakan salah satu pihak yang **rentan dimanfaatkan** oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlingkungan dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Notaris
sebagai
Gate Keeper

Positif

Mencegah
TPPU

Negatif

Membantu
Menyembunyikan
/Menyamarkan
hasil TPPU

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
Pasal 17 ayat (2)

```
graph TD; A[Undang-Undang No. 8 Tahun 2010  
Pasal 17 ayat (2)] --> B[PP Nomor 43 Tahun 2015  
Pasal 3 huruf b]; B --> C[Notaris sebagai Pihak Pelapor penerapan PMPJ];
```

PP Nomor 43 Tahun 2015
Pasal 3 huruf b


Notaris sebagai **Pihak Pelapor** penerapan PMPJ

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan & Pemberantasan TPPU
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan TPPU
3. Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna
Jasa Bagi Notaris

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
sekurang-kurangnya memuat :

- a. identifikasi Pengguna Jasa;
- b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
- c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.




PMPJ
oleh
Notaris



dalam memberikan
jasa berupa
mempersiapkan
dan melakukan
transaksi **untuk
kepentingan atau
untuk dan atas
nama Pengguna
Jasa**



- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau;
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.



Permenkumham No. 9 Tahun 2017
Pasal 2 ayat (3)

Kewajiban menerapkan PMPJ

Pada saat

UU No. 8 Tahun 2010
(Psl. 18 ayat (3))
Permenkumham No. 9 Th. 2017
(Psl. 2 ayat (4))

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa; ← rekening anonim
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa

Kesimpulan :

1. Notaris termasuk sebagai Pihak Pelapor yang wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa terhadap kliennya;
2. Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terhadap kliennya, dalam memberikan jasa berupa mempersiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa/klien Notrais;
3. Dalam pembuatan akta, Notaris tidak ada kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
4. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris terhadap kliennya hanya apabila Notaris bertindak selaku kuasa, yaitu :
 - a. selaku kuasa dalam kaitan pembelian dan penjualan properti yang aktanya dibuat di hadapannya, misalnya selaku kuasa pembayaran PPh dan/atau BPHTB;
 - b. selaku kuasa dalam pendiri/direksi/pengurus badan hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan pendirian atau persetujuan perubahan anggaran dasar badan hukum, termasuk dalam penyampaian pemberitahuan perubahan data badan hukum kepada Menkumham;

5. Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa oleh Notaris dilakukan pada saat :
 - a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
 - d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa

6. Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan.
7. Notaris dilarang membuka rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

A large, solid orange shape with a decorative, irregular outline, resembling a stylized letter 'C' or a bracket, centered on a white background. It contains the text 'Sekian & Terima Kasih' in white script font.

*Sekian
&
Terima Kasih*